

**USUL PENELITIAN**



**JUDUL PENELITIAN**

**INSTRUMEN HUKUM KETAHANAN KELUARGA DI PROVINSI JAWA  
TENGAH ( STUDI KASUS PERATURAN DAERAH TENTANG  
KETAHANAN KELUARGA )**

**PENGUSUL:**

**Dr.LITA TYESTA ALW, SH,M.Hum NIP. 19600926 198603 2001**

**Dr. AMALIA DIAMANTIKA, SH.MH NIP. 19630820 19893 2001**

**AMRINA ROSYADA, SH NIM.11010116410041**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**APRIL  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

- 1. Judul Kegiatan** : Instrumen Hukum Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah ( Studi Kasus Peraturan Daerah Ketahanan Keluarga )
- 2. Bidang Penelitian** : Ilmu Hukum
- 3. Ketua Peneliti**
- a. Nama Lengkap : Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP/NIDN : 196029 198603 2001/0026096005
  - d. Fakultas/Jurusan/Lab : Hukum/Hukum Tata Negara
  - e. Pusat Penelitian :
  - f. Telpon/Faks (Kantor) :
  - g. Nomor HP : +6281 1290180
- 4. Waktu Penelitian** : April – November 2017 ( 6 Bulan)
- 5. Pembiayaan** :
- a. Semester Pertama : Rp. 40.000.000,-
  - b. Biaya dari Instansi lain : ---

Semarang, November 2017

Mengetahui,

Dekan FH UNDIP

Ketua Peneliti

Prof.Dr H R.Benny Riyanto,S.H,C.N,M.Hum  
NIP.19620410 198703 1 003

Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., H.Hum  
19600926 198603 2 001/ 0026096009

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Khusus dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Urgensi (keutamaan) Penelitian Dalam Pengembangan IPTEKS.....	6
E. Luaran Penelitian dan Pentingnya Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Ketahanan Keluarga .....	8
B. Pengaturan Ketahanan Keluarga .....	12
C. Instrumen Hukum Mengenai Ketahan Keluarga .....	14
E. Roadmap Penelitian.....	17
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Alur Penelitian .....	18
B. Jenis penelitian .....	19
C. Pendekatan.....	19
D. Lokasi Penelitian .....	20
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	21
F. Analisis Data .....	24
G. Luaran Penelitian dan Indikator Capaian .....	25
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1.	
Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	

**FAMILY RESILIANCE LAW INSTRUMENT IN CENTRAL JAWA  
PROVINCE (CASE STUDY OF LOCAL REGULATION ON FAMILY  
RESILIANCE)**

1. Lita Tyesta ALW
2. Amalia Dianmantina
3. Amrina Rosyada

Faculty of Law Diponegoro University Semarang, Indonesia  
Email : litatyestalita@yahoo.com

**ABSTRACT**

In the perspective of national resilience, family is one of the important phrase in maintaining and strengthening the nation and state. Family resilience can be defined as a family dynamic condition that contains tenacity and toughness in facing and overcoming all threats, challenges, obstacles and disturbances, coming from outside or from within, directly or indirectly, which endangering harmony, continuity, and family integrity.

Therefore, new perspective on the family is needed, which is one of the reasons of the problems of family resilience and welfare in Indonesia is due to the half-hearted family policy that is not accompanied by a view of the role of the family in the state. This point of view is set forth in legal instrument, one of which is Law No. 25 Year 2009 on Population Development and Family Development.

This research will arrange Academic Paper and accompanying Draft of Regional Regulation (Raperda) in accordance with the concept of family resilience development as a reference for Provincial Government. Legal instrument is very important to maintain and strengthen the robustness of the nation and the state. This research uses legal normative method by using legislation, concept, and comparison approach. The expected result is an instrument model of the Regional Regulation on Family Development Arrangement.

**Keywords: Legal Instrument, Family Resilience, Local Regulation.**

## **ABSTRAK**

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, keluarga adalah salah satu gatra penting dalam menjaga dan menguatkan bangsa dan negara. Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan keharmonisan, kelangsungan, serta keutuhan keluarga.

Oleh karenanya, diperlukan cara pandang baru terhadap keluarga, dimana salah satu alasan masih besarnya masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia adalah karena kebijakan keluarga yang setengah hati yang tidak disertai dengan cara pandang melihat peran keluarga dalam Negara. Cara pandang tersebut dituangkan dalam instrument hukum, salah satunya adalah diundangkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Penelitian ini hendak menyusun Naskah Akademik beserta Raperda yang sesuai dengan konsep pembangunan ketahanan keluarga sebagai acuan Pemerintah Daerah Provinsi. Kenyataan selama ini baru Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Gorontalo yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, padahal instrument hukum ini sangat penting untuk menjaga dan menguatkan kekokohan bangsa dan Negara. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan. Hasil yang diharapkan adalah model instrument Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

**Kata Kunci: Instrumen Hukum, Ketahanan Keluarga, Peraturan Daerah**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah salah satu gatra penting dalam menjaga dan menguatkan bangsa dan negara, pernyataan ini dikaji dari perspektif Ketahanan Nasional. Artinya ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan keharmonisan, kelangsungan, serta keutuhan keluarga<sup>1</sup>.

Dalam terminologi sosiologi, keluarga dipahami sebagai kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi; yang membentuk satu rumah tangga; yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga; dan yang mempertahankan kebudayaan masyarakat yang berlaku umum, atau bahkan menciptakan kebudayaan sendiri<sup>2</sup>.

Oleh karenanya, diperlukan cara pandang baru terhadap keluarga, dimana salah satu alasan masih besarnya masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia adalah karena kebijakan keluarga yang setengah hati yang tidak disertai dengan cara pandang melihat peran keluarga dalam negara<sup>3</sup>. Hal ini dapat diamati dari adanya

---

<sup>1</sup> Cahyadi Takariawan, Enam Gatra Ketahanan Keluarga, [http://www.kompasiana.com/pakcah/enam-gatra-ketahanan-keluarga\\_575bce8c7eafbd2907fab383](http://www.kompasiana.com/pakcah/enam-gatra-ketahanan-keluarga_575bce8c7eafbd2907fab383), diakses 28 April 2017

<sup>2</sup> *Ibid*,  
Perlu dibedakan pengertian antara keluarga (*family*) dan rumah tangga (*household*). Keluarga adalah kelompok kekerabatan (*kin*) atas dasar perkawinan, membentuk rumah tangga, dan memiliki tempat tinggal bersama. Rumah tangga tidak hanya terdiri dari anggota keluarga tetapi juga mencakup orang-orang yang bisa saja berkaitan satu sama lain dengan tempat tinggal yang sama.

<sup>3</sup> Muthmainah, *Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum sebagai Jembatan Terwujudnya Ketahanan Negara*, <https://muthmainnah2011.wordpress.com/2015/05/09/rancangan-undang-undang-ketahanan->

berbagai undang-undang terkait dengan ketahanan keluarga yang sifatnya masih sektoral dan tidak integratif. Cara pandang baru sebagaimana dimaksud adalah bahwa bahwa isu keluarga bukan hanya permasalahan dalam lingkup privat tetapi menjadi ranah publik karena negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketahanan keluarga yang akan mewujudkan ketahanan negara.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan, "*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.*"<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 juga mendefinisikan bahwa, "*Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.*"<sup>5</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan maksud untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.<sup>6</sup>

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut diatas, maka menjadi jelas bahwa pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

---

[keluarga-modifikasi-hukum-sebagai-jembatan-terwujudnya-ketahanan-negara/](#), diakses 28 April 2017.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1, butir 6

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1, butir 11

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 47

Konflik antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Huruf H bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam sub Urusan 3 disebutkan bahwa daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara dalam Huruf N Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam sub Urusan Keluarga sejahtera di Provinsi memiliki kewenangan :

- a. Pengelolaan pelaksanaan disain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Uraian tersebut di atas memberi dasar bahwa urusan pemerintahan bidang ketahanan keluarga adalah bidang urusan pemerintahan yang menjadi salah satu prioritas penting karena merupakan urusan wajib. Adapun lembaga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan tersebut khusus untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini tetap mengacu pada fokusnya, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pengaturan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan Negara khususnya di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana bentuk instrument hukum yang sesuai dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Tengah ?

## **C. Tujuan Khusus dan Manfaat Penelitian**

Melalui upaya untuk menjawab problem utama penelitian ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pengaturan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang bagaimana dalam rangka upaya memperkuat pertahanan di Provinsi Jawa Tengah yang nantinya mampu memperkuat pertahanan nasional.
- b. Merumuskan instrument hukum yang baik untuk membangun penyelenggaraan ketahanan keluarga khususnya di Provins Jawa Tengah.

## **Manfaat Penelitian**

### a. Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum otonomi daerah dan ilmu perundang-undangan dan lebih luas lagi Hukum Tata Negara, dengan mendasarkan pada metode yuridis normatif.

### b. Manfaat yang bersifat praktis

- 1) Bagi para praktisi hukum baik institusi negara maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menjadi acuan dalam menyusun instrument hukum pembangunan ketahanan keluarga.

- 2) Bagi Masyarakat penelitian ini dapat menggambarkan potret permasalahan dan pemenuhan terkait masalah pembangunan ketahanan keluarga khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Urgensi (keutamaan) Penelitian Dalam Pengembangan IPTEKS**

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan dari Pemerintah daerah dalam penyusunan instrument hokum terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga. Kebijakan ketahanan keluarga untuk saat ini sangat urgen untuk dituangkan dalam instrument hokum, sebagai upaya untuk memperkuat dan menjaga bangsa dan Negara dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan keharmonisan, kelangsungan, serta keutuhan keluarga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota di Jawa Tengah terkait pembentukan Peraturan Daerah dalam pembangunan ketahanan keluarga. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyusun instrument hokum berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian, penelitian ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya Ilmu Perundang-undangan .

#### **E. Luaran Penelitian**

Hasil penelitian (Luaran) sebagai berikut :

- 1) Laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Artikel untuk Jurnal Bereputasi *Gender Issues dan Asia Pacific Law Review*.
- 3) Artikel untuk Jurnal Internasional Fakultas Hukum UNDIP yaitu Diponegoro Law Review Nomor 2 Tahun 2017. atau Jurnal Internasional Universitas Hasanudin yaitu yaitu Hasanudin Law Review Tahun 2017.

- 4) Prosiding Internasional yang terindex, dalam International Conference yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia, pada Tanggal 4-5 September di Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Ketahanan Keluarga**


Istilah *ketahanan* atau *resilience* memiliki makna umum dan teknis, serta digunakan dalam lingkungan penelitian, kebijakan, praktik, publik dengan cara yang berbeda. Ketahanan didefinisikan sebagai kemampuan menghadapi (*exposure*) terhadap adanya risiko, dan menggambarkan proses adaptasi terhadap risiko tersebut dengan memanfaatkan faktor pelindung. Oleh karenanya konsep faktor risiko dan faktor pelindung menjadi penting untuk memahami ketahanan. Dari cakupan diatas dapat dikembangkan definisi-definisi yang ada didalamnya, yaitu :<sup>7</sup>

1. Faktor risiko (*risk factor*); tekanan (*stress*) tertentu, kejadian, atau kemunduran yang berhubungan dengan hasil yang buruk.
2. Faktor protektif (*protective factor*); Sumber daya dan proses yang membantu untuk mengatasi dan beradaptasi dengan risiko.
3. Kerentanan keluarga (*family vulnerability*); Kondisi dimana suatu keluarga berpeluang mengalami hasil yang buruk sehubungan dengan adanya risiko.
4. Ketahanan (*resilience*); perilaku positif sehubungan dengan adanya risiko.

---

<sup>7</sup> Social Policy Evaluation and Research Unit (SUPERU), *Family Resilience*, August 2015, Wellington, New Zealand, <http://www.superu.govt.nz>.

Gabungan dari berbagai faktor tersebut digambarkan dalam bagan berikut.



Bagan pohon ketahanan keluarga  
(Sumber : Social Policy Evaluation and Research Unit (SUPERU),  
*Family Resilience*, August 2015)

Suatu keluarga tersusun tidak hanya terdiri dari individu-individu tetapi juga menyangkut hubungan yang terjadi didalamnya. Meskipun penelitian tentang ketahanan keluarga masih berada pada tahap awal, tetapi sudah berhasil mengidentifikasi faktor protektif yang diperlukan untuk menghadapi risiko, yaitu: strategi pemecahan masalah keluarga, proses komunikasi yang efektif, kesetaraan, kepercayaan bersama, fleksibilitas, kejujuran, harapan, dukungan sosial dan kesehatan fisik dan emosional. Faktor protektif tersebut akan memberikan dampak pada ketahanan keluarga apabila dilakukan pemfungsian keluarga (*family functioning*) secara tepat.

Area pemfungsian keluarga ( <i>family functioning</i> )	Uraian	Proses-proses protektif	Contoh positif	Contoh negatif
<b>Hubungan</b>	Pengaturan emosi dan hubungan antara yang satu dengan lainnya	Menunjukkan dukungan, komitmen, dorongan dan kerja sama	Hubungan yang kuat; keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang efektif; adanya ruang yang aman untuk mengekspresikan dan mengatur emosi	Ketergantungan atau terlepas; keterampilan komunikasi dan resolusi konflik yang tidak efektif; permusuhan; tidak adanya ruang yang aman untuk mengekspresikan dan mengatur emosi; reaksi emosional berlebihan terhadap situasi
<b>Aturan dan kebiasaan</b>	Pengaturan perilaku	Saling menghormati diantara anggotanya, aturan yang jelas, proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif	Pemantauan dan pengaturan orang dewasa terhadap perilaku anak; waktu dan rutinitas keluarga yang jelas; peran dan batas yang jelas	Pola asuh yang permisif atau kasar; kurangnya ritme dalam waktu dan rutinitas keluarga; Peran dan batas yang tidak jelas
<b>Identitas</b>	Pandangan tentang keluarga dan identitas keluarga	Memahami bagaimana keluarga menyesuaikan dengan kehidupan dan situasi yang lebih luas, cara pandang yang positif	Identitas etnik atau budaya yang jelas; Identitas gender yang positif; Rasa identitas keluarga yang positif	Ketidakjelasan identitas etnik atau budaya yang jelas; tidak adanya identitas keluarga yang jelas
<b>Keamanan</b>	Memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan melindungi anggota yang rentan	Hubungan dan tanggung jawab diorganisasikan sehingga kebutuhan dasar terpenuhi	Pangan, perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dukungan finansial yang cukup	Pangan, perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Dukungan finansial yang tidak cukup

(Sumber : Social Policy Evaluation and Research Unit (SUPERU), *Family Resilience*, August 2015, hlm. 6 )

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga (*family well-being*), namun saling berkaitan. Pengertian **kesejahteraan keluarga** sudah diperkenalkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengertian ketahanan keluarga. Pengertian kesejahteraan keluarga diperkenalkan oleh para ahli ekonomi dan sosiologi umum yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (*physical well-being*), kesejahteraan sosial (*social well-being*), kesejahteraan ekonomi (*economical well-being*), maupun kesejahteraan psikologi-spiritual (*psychological-spiritual well-being*).

Sedangkan istilah **ketahanan keluarga** (*family strength or family resilience*) dipromosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960an. Istilah ketahanan keluarga lebih menunjukkan suatu kekuatan baik dari sisi input, proses, maupun *output/outcome* bahkan dampak dari *output/outcome* yang dirasakan manfaatnya

bagi keluarga serta kekuatan daya juang keluarga (*coping strategies*) dalam menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya.<sup>8</sup>

Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu (1) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, (2) Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, (3) Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan, (4) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan (5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.<sup>9</sup>

Pearsall (1996) menyatakan bahwa rahasia ketahanan/kekuatan keluarga berada diantaranya pada jiwa altruism antara anggota keluarga yaitu berusaha melakukan sesuatu untuk yang lain, melakukan dan melangkah bersama, pemeliharaan hubungan keluarga, menciptakan atmosfir positif, melindungi martabat bersama dan merayakan kehidupan bersama.<sup>10</sup>

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis (*The National Network for Family Resilience 1995*).<sup>11</sup>

Ketahanan keluarga versi Sunarti (2001) menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen

---

<sup>8</sup> Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015, diakses dari <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/3a-2015-kesejahteraan-dan-ketahanan-keluarga-rev.pdf>

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> ibid

keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Jadi keluarga mempunyai:<sup>12</sup>

- a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi).
- b. Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah).
- c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri.

Ketahanan keluarga (*family strengths* atau *family resilience*) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, strategi coping dan 'appraisal'. Ketahanan keluarga (*family resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga (McCubbin etal. 1988).<sup>13</sup>

Otto (McCubbin 1988) menyebutkan komponen ketahanan keluarga (*family strengths*) meliputi:<sup>14</sup>

- a. Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga.
- b. Ikatan emosi yang kuat.
- c. Saling menghormati antar anggota keluarga.
- d. Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga.

---

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> ibid

- e. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak.
- f. Komunikasi yang efektif.
- g. Kemampuan mendengarkan dengan sensitif.
- h. Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga.
- i. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga.
- j. Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan.
- k. Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman.
- l. Mencintai dan mengerti.
- m. Komitmen spiritual.
- n. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Adapun menurut Martinez et al. (2003), yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>


- a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.
- b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.

---

<sup>15</sup> ibid

- e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
- f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

Dari uraian diatas, ditawarkan model ketahanan keluarga dengan pendekatan *input-process-ouput-outcome* beserta komponen-komponennya seperti dalam Gambar 1.<sup>16</sup>



<sup>16</sup> ibid

## **B. Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Meskipun konsep ketahanan keluarga telah telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.<sup>17</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berupaya untuk menyusun berbagai indikator terkait ketahanan keluarga yang digunakan sebagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.

Kebutuhan mendesak terkait gambaran tingkat ketahanan keluarga secara nasional menyebabkan pengukuran tingkat ketahanan keluarga tidak dapat ditunda lagi. Publikasi ini disusun sebagai upaya untuk menghasilkan suatu rintisan awal bagi tersedianya ukuran tingkat ketahanan keluarga yang dapat digunakan sebagai baseline perkembangan tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Ukuran tingkat ketahanan keluarga pada publikasi ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013. Berbagai penyempurnaan kerangka kerja dan indikator pengukur tingkat ketahanan keluarga Indonesia akan sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan pada waktu mendatang<sup>18</sup>.

---


<sup>17</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016, hlm. 2

<sup>18</sup> *ibid*, hlm. 9, Rintisan awal yang dimaksud adalah dalam bentuk besaran R-IKK (Rintisan-Indeks Ketahanan Keluarga) sebagai ukuran tingkat ketahanan keluarga.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga<sup>19</sup>. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan. Penjelasan terkait dimensi, variabel, dan indikator ketahanan keluarga yang digunakan dijabarkan dalam bagan berikut ini.


---

<sup>19</sup> *ibid*, hlm. 8



(Sumber : *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016, hlm. 14)

Berdasarkan R-ICK yang telah dikembangkan tersebut, secara nasional Jawa Tengah termasuk provinsi dengan ketahanan Tinggi, yaitu berada di peringkat 6 seperti diperlihatkan dalam grafik berikut.



(Sumber : *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016, hlm 35)

Data dalam tabel berikut memperlihatkan perbandingan antara provinsi Jawa Tengah dengan beberapa provinsi lainnya terkait dengan capaian R-ICK. Dari data dalam tabel tersebut terdapat beberapa catatan yang memerlukan perhatian, yaitu (lihat data pada kolom JATENG) :

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	INDONESIA (%)	Dalam %						
				JATENG	JABAR	JATIM	BANTEN	DKI JAKARTA	DI JOGYAKARTA	
1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga	1. Landasan legalitas	01. Legalitas Perkawinan	84,21	98,47	85,72	92,73	62,65	96,09	97,17	
		02. Legalitas Kelahiran.	78,03	89,48	76,73	82,70	67,96	92,90	95,10	
		03. Keberadaan Pasangan Suami-Istri Yang Tinggal Bersama Dalam Satu Rumah	95,28	92,15	94,88	95,12	95,96	95,26	95,49	
	2. Keutuhan keluarga	3. Kemitraan gender	04. Kebersamaan Dalam Keluarga							
			a. Lebih dari Cukup (> 28 Jam)	27,14	18,50	28,18	30,94	26,35	32,76	16,94
			b. Cukup (14 - 28 Jam)	49,74	54,54	52,72	47,59	47,96	43,15	55,97
			c. Kurang (< 14 Jam)	23,12	26,96	19,11	21,47	25,69	24,09	27,10
	3. Kemitraan Suami-Istri	a. KRT Bersama Pasangan	a. KRT Bersama Pasangan	23,48	31,77	17,16	26,02	17,22	18,02	55,32
			b. Kepala Rumah Tangga Saja	3,00	4,22	2,20	3,99	2,04	3,36	4,01
			c. Pasangan saja	68,95	59,30	76,34	64,98	75,13	71,77	38,13
d. Lainnya			4,57	4,71	4,30	5,01	5,61	6,84	2,54	
06. Keterbukaan Pengelolaan Keuangan			46,30	57,60	40,50	41,70	36,00	34,30	64,40	
07. Pengambilan Keputusan Keluarga.			61,99	62,40	63,03	60,59	60,83	55,93	57,62	
08. Kecukupan Pangan			28,84	31,65	18,27	37,07	25,86	25,05	32,41	
2. Ketahanan Fisik	1. Kecukupan pangan dan gizi	09. Kecukupan Gizi.	75,90	78,90	79,90	76,70	78,10	78,50	80,30	
		10. Keterbebasan Dari Penyakit Kronis Dan Disabilitas	86,21	86,07	85,71	85,67	85,42	89,82	86,00	
		11. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur	76,63	82,66	77,18	81,84	74,46	72,47	84,19	
3. Ketahanan Ekonomi	1. Tempat tinggal keluarga	12. Kepemilikan Rumah	82,63	90,93	80,63	90,46	80,94	51,09	76,99	
		13. Pendapatan Perkapita Keluarga								
	2. Pendapatan keluarga	a. Kelompok I (< 250.000)	a. Kelompok I (< 250.000)	3,54	6,06%	3,10%	4,28%	0,78%	0,00%	4,10%
			b. Kelompok II (250.000 - 499.999)	29,78	39,29%	29,36%	34,66%	21,85%	3,38%	29,29%
			c. Kelompok III (500.000 - 749.999)	24,64	25,07%	24,89%	22,65%	23,00%	14,96%	20,33%
			d. Kelompok IV (≥ 750.000)	42,04	29,59%	42,65%	38,41%	54,37%	81,65%	46,28%
	3. Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak	1. Lebih dari cukup	a. Lebih dari cukup	8,26	7,75%	6,10%	9,16%	6,31%	8,72%	7,89%
			b. Cukup	62,01	60,92%	60,31%	61,29%	60,08%	68,58%	64,89%
			c. Kurang	29,73	31,32%	33,59%	29,56%	33,61%	22,70%	27,22%
	4. Ketahanan Sosial-Psikologi	1. Kepedulian sosial	15. Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak							
a. Seluruh ART bersekolah			88,54	88,48%	87,21%	89,76%	87,66%	89,71%	95,46%	
b. Sebagian ART bersekolah			6,42	5,87%	7,48%	4,69%	7,68%	5,17%	2,54%	
2. Keartan sosial		c. Seluruh ART tidak bersekolah	a. Ada	5,04	5,65%	5,31%	5,56%	4,65%	5,12%	2,01%
			b. Tidak ada	2,67	2,50%	1,76%	2,39%	2,59%	1,33%	0,67%
3. Ketataan beragama		4. Jaminan keuangan keluarga	17. Tabungan Keluarga	97,33	97,50%	98,24%	97,61%	97,41%	98,67%	99,33%
			18. Jaminan Kesehatan Keluarga	62,97	67,58	56,89%	64,41%	56,63%	81,84%	80,72%
			19. Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	41,58	40,93	36,89%	31,56%	35,06%	51,13%	63,51%
			20. Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	74,14	80,16	76,58	75,03	73,21	84,15	88,45
			21. Penghormatan Terhadap Hukum	45,20	48,82	48,87	45,41	44,41	52,65	59,07
5. Ketahanan Sosial-Budaya	2. Keartan sosial	22. Penghormatan Terhadap Lansia	96,52	96,92	96,63	96,77	96,42	95,56	95,65	
		23. Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan	87,45	86,64	83,24	86,48	91,07	93,48	84,01	
		24. Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan	66,36	75,20	62,72	67,66	62,98	57,3	86,14	
3. Ketataan beragama	3. Ketataan beragama	25. Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan	90,96	93,52	91,54	90,27	91,18	80,19	90,17	


- 1) Pada indikator 03. *Keberadaan Pasangan Suami-Istri Yang Tinggal Bersama Dalam Satu Rumah*, Persentase Kepala Rumah Tangga Yang Tinggal Serumah Dengan Pasangan di Jawa Tengah adalah sebesar 92,15% dibawah persentase secara nasional sebesar 95,28%;
- 2) Pada indikator 05. *Kebersamaan Dalam Keluarga*, Persentase Rumah Tangga yang Kepala Rumah Tangga dan Pasangan Melakukan Kegiatan Mengurus Rumah Selama Seminggu Terakhir Dikerjakan Oleh Pasangan Saja adalah sebesar 59,30% dibawah persentase secara nasional sebesar 68,95%;
- 3) Pada indikator 10. *Keterbebasan Dari Penyakit Kronis Dan Disabilitas*, Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangan Bukan Penderita Penyakit Kronis dan Disabilitas adalah sebesar 86,07% dibawah persentase secara nasional sebesar 86,21%;
- 4) Pada indikator 13. *Pendapatan Per Kapita Keluarga*, Persentase Rumah Tangga Menurut Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan  $\geq$  750.000 adalah sebesar 29,59% dibawah persentase secara nasional sebesar 42,04%, ini berarti di Jawa Tengah Persentase Rumah Tangga Menurut Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan  $<$  750.000 adalah sebesar 70,41%;
- 5) Pada indikator 14. *Kecukupan Pendapatan Per Keluarga*, Persentase Rumah Tangga Menurut Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari dengan kriteria Cukup dan Lebih Dari Cukup adalah sebesar 68,67%, sedangkan sebesar 31,32%, dengan kriteria Kurang;

- 6) Pada indikator 15. *Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak*, Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keberadaan ART Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah, Seluruh Anggota Rumah Tangga Bersekolah adalah sebesar 88,48% dibawah persentase secara nasional sebesar 88,54%;
- 7) Pada indikator 16. *Keberlangsungan Pendidikan Anak*, Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keberadaan ART Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah, Tidak Ada Yang Putus Sekolah adalah sebesar 97,50% dan Ada Yang Putus Sekolah 2,50%;
- 8) Pada indikator 18. *Jaminan Kesehatan Keluarga*, Persentase Rumah Tangga yang Semua ART-nya Memiliki Jaminan Kesehatan adalah sebesar 40,93% dibawah persentase secara nasional sebesar 41,58%;
- 9) Pada indikator 22. *Penghormatan Terhadap Lansia*, Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lansia yang Tinggal Bersama ART Lain adalah sebesar 86,64% dibawah persentase secara nasional sebesar 87,45%;

Data uraian diatas dengan pendekatan pengukuran yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), maka dapat disimpulkan berdasarkan fakta empiris bahwa kondisi ketahanan keluarga di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, 2 dari 7 indikator perlu mendapat perhatian.
2. Ketahanan Fisik, 1 dari 4 indikator perlu mendapat perhatian.
3. Ketahanan Ekonomi, 5 dari 7 indikator perlu mendapat perhatian.
4. Ketahanan Sosial Psikologi, seluruh 3 indikator dalam kondisi baik.
5. Ketahanan Sosial Budaya, 1 dari 3 indikator perlu mendapat perhatian.

Capaian ketahanan keluarga di Jawa Tengah tahun 2016 dengan pendekatan pengukuran yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) secara sederhana disajikan dalam grafik berikut.




**B.**

### **C. Pengaturan Ketahanan Keluarga**

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dalam Naskah Akademik ini akan mengikuti

skema seperti digambarkan dalam bagan berikut untuk memudahkan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Adapun penjelasan secara mendalam akan di bahas dalam Bab IV sebagai bagian dari hasil kajian dalam penelitian ini.



## Undang-Undang Dasar NRI 1945 Terkait Dengan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pembentukan Pemerintah Daerah sebagai berikut.

1. Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dengan tugas mencapai Tujuan Negara.
2. Tujuan Negara Indonesia meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

3. Pencapaian Tujuan Negara dengan berdasar pada Dasar Negara Pancasila sebagaimana dituangkan dalam Pembeukaan UUD 1945;
4. Pemerintah Nasional Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat atau Pemerintah atau Presiden, dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Pusat atau Presiden memegang kekuasaan pemerintah dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Presiden, dan Menteri Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17. dan
6. Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, dibentuk dengan cara membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kepala Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali Urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.


Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa UUD 1945 mengatur adanya Pemerintahan Daerah sebagai pembantu Pemerintah Pusat atau Presiden dalam rangka pencapaian Tujuan Negara.

Pelaksanaan ketentuan konstitusional Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Alur Penelitian

Metode yuridis normatif yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Metode ini memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan ketahanan keluarga. Dengan demikian penelitian ini merupakan juga penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Dengan alur sebagai berikut:



## **B.**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);** digunakan untuk meneliti dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sehingga dapat dijelaskan dari sudut ilmu perundang-undangan, untuk mengetahui juga ada tidaknya konsistensi atau kesesuaian baik secara horizontal maupun vertikal antar peraturan perundang-undangan yang diteliti. Bahan-bahan yang dijadikan kajian adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga mulai dari undang-undang sampai pada peraturan pelaksana tingkat provinsi.
2. **Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);** digunakan untuk mendalami konsep tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dalam sistem negara Indonesia. Tujuannya adalah menemukan pemahaman dari para pembentuk peraturan perundang-undangan dan pendapat ilmuwan tentang ketahanan keluarga akhirnya bermuara pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sehingga pengaturan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah bermuara baik pada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, maupun pada konsep yang benar dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
3. **Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);** digunakan untuk membandingkan beberapa Perda yang sudah ada, yaitu Perda di Jawa Barat dan Perda di Gorontalo. Tujuannya adalah menemukan kesamaan dan perbedaan serta menunjukkan orisinalitas dari Perda yang nantinya akan

disusun oleh Provinsi Jawa Tengah terkait dengan masalah ketahanan keluarga.

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, karena mendeskripsikan mengenai perkembangan pengaturan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk menganalisis apakah pembangunan ketahanan keluarga telah diselenggarakan dengan adanya pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai penentu apakah suatu peristiwa hukum dalam hal ini pembangunan ketahanan keluarga sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dalam beberapa pasal, yaitu

- Pasal 18 ayat (6)
- Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3);
- Pasal 28 A
- Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2);
- Pasal 28C ayat (1);
- Pasal 28J ayat (1).

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Bahan kajian utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang merupakan data sekunder. Bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas tertentu.

1. Bahan hukum primer terdiri dari :
  - a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
- e. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana , dan Sistem Informasi Keluarga;
- f. Peraturan Menteri KP3A No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; dan
- g. Perda Jawa Tengah No. 6 Tahun 2013 Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikualifikasikan sebagai bahan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi maupun berbagai tulisan dari para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini serta didukung oleh beberapa pendapat narasumber yang memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman dalam masalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi pada masalah pembangunan ketahanan keluarga serta akan dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dan dengar pendapat baik dengan Tim Asistensi maupun dengan Perangkat Daerah terkait serta Lembaga masyarakat yang memiliki konsentrasi pada pembangunan ketahanan keluarga. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi dan mendukung bahan hukum primer, sehingga dapat lebih memperjelas dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **D. Analisis Data**

Terhadap seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa *deskriptif preskriptif*. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai bagaimana penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ke depan.

#### **E. Luaran Penelitian dan Indikator Capaian**

Hasil penelitian (Luaran) sebagai berikut :

1. Laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Artikel untuk Jurnal Bereputasi Gender Issues dan Asia Pacific Law Review atau Jurnal Gender Issue.
3. Artikel untuk Jurnal Internasional Fakultas Hukum UNDIP yaitu Diponegoro Law Review Nomor 2 Tahun 2017. atau Jurnal Internasional Universitas Hasanudin yaitu yaitu Hasanudin Law Review Tahun 2017.
4. Prosiding Internasional yang terindex, dalam International Conference yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia, pada Tanggal 4-5 September di Semarang.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**I. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**1. Sosial, Kependudukan dan Gender**

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2015 sebanyak 33.774.141 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 16.750.898 jiwa (49,60%) dan perempuan sebanyak 17.023.243 jiwa (50,40%). Jumlah keluarga tahun 2015 sebanyak 9.719.925, dengan klasifikasi keluarga pra sejahtera sebesar 2.175.667 dan keluarga sejahtera 1 sebanyak 5.258.349, keluarga sejahtera II sebanyak

**Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi di Provinsi Jawa Tengah, 2015**

<i>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</i>		<i>Pra Sejahtera Pre-prosperous Family</i>	<i>Keluarga Sejahtera Prosperous Family</i>				<i>Jumlah Total</i>
			<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>III+</i>	
<b>Kabupaten/ Regency</b>							
1	Cilacap	87 448	326 279	134 485	-	-	548 212
2	Banyumas	70 499	248 090	105 863	-	-	424 452
3	Purbalingga	44 730	144 904	66 295	-	-	255 929
4	Banjarnegara	37 253	135 445	68 063	-	-	240 761
5	Kebumen	48 096	223 605	85 004	-	-	356 705
6	Purworejo	42 238	132 901	44 379	-	-	219 518
7	Wonosobo	41 426	135 393	70 179	-	-	246 998
8	Magelang	94 458	183 281	66 268	-	-	344 007
9	Boyolali	83 700	140 040	64 897	-	-	288 637
10	Klaten	52 689	238 684	77 842	-	-	369 215
11	Sukoharjo	28 698	155 022	58 041	-	-	241 761
12	Wonogiri	43 096	216 122	70 868	-	-	330 086
13	Karanganyar	27 548	158 725	77 247	-	-	263 520
14	Sragen	86 111	126 568	56 722	-	-	269 401
15	Grobogan	267 032	114 948	61 766	-	-	443 746

16	Blora	165 558	76 077	34 515	-	-	276 150
17	Rembang	58 082	77 738	39 457	-	-	175 277
18	Pati	117 037	202 358	86 571	-	-	405 966
19	Kudus	29 847	133 993	56 201	-	-	220 041
20	Jepara	86 539	163 216	84 572	-	-	334 327
21	Demak	78 549	136 744	81 539	-	-	296 832
22	Semarang	67 657	157 717	79 241	-	-	304 615
23	Temanggung	41 719	114 875	57 401	-	-	213 995
24	Kendal	81 674	133 201	60 325	-	-	275 200
25	Batang	37 046	67 714	30 091	-	-	134 851
26	Pekalongan	46 046	164 363	70 292	-	-	280 701
27	Pemalang	82 816	215 520	98 069	-	-	396 405
28	Tegal	63 691	223 760	100 178	-	-	387 629
29	Brebes	102 428	264 389	121 994	-	-	488 811
<b>Kota/ Municipality</b>							
1	Magelang	2 919	22 582	7 242	-	-	32 743
2	Surakarta	8 665	77 509	25 329	-	-	111 503
3	Salatiga	4 482	27 283	10 384	-	-	42 149
4	Semarang	32 821	220 001	95 608	-	-	348 430
5	Pekalongan	5 782	49 250	19 159	-	-	74 191
6	Tegal	7 287	50 052	19 822	-	-	77 161
<b>Jawa Tengah</b>		<b>2 175 667</b>	<b>5 258 349</b>	<b>2 285 909</b>	-	-	<b>9 719 925</b>


Sumber : BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Source : National Family Planning Population Board of Jawa Tengah Province

Dilihat dari struktur penduduk Jawa Tengah, penduduk kelompok umur 0-19 tahun sebanyak 13.784.494 jiwa (40,81%), kelompok umur 20-59 tahun sebanyak 17.349.791 jiwa (51,37%) dan kelompok umur 60 tahun keatas sebanyak 3.983.203 jiwa (11,79%), seperti terlihat dalam pada Gambar dibawah ini.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah tahun 2014-2015 sebesar 0,15, dilihat dari laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota Tahun 2014 tertinggi adalah Kota Semarang sebesar 0,33 % diikuti Kabupaten Jepara sebesar 0,30% dan Kota Salatiga sebesar 0,28%. Adapun pertumbuhan terendah Kabupaten Magelang

0,06% dan Purworejo, Kebumen, Tegal, Pemalang masing-masing sebesar 0,07%.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2010, 2014, dan 2015**

Kabupaten/ Kota Regency/Municipality		Jumlah Penduduk (ribu)/ Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun/ Annual Population Growth Rate (%)	
		2010	2015	2010-2015	2014-2015
<b>Kabupaten/ Regency</b>					
1.	Cilacap	1 644,99	1 694,73	0,60	0,11
2.	Banyumas	1 557,48	1 635,91	0,99	0,19
3.	Purbalingga	850,73	898,38	1,10	0,21
4.	Banjarnegara	870,53	901,83	0,71	0,13
5.	Kebumen	1 161,92	1 184,88	0,39	0,07
6.	Purworejo	696,61	710,39	0,39	0,07
7.	Wonosobo	756,18	777,12	0,55	0,10
8.	Magelang	1 184,00	1 245,50	1,02	0,19
9.	Boyolali	932,31	963,69	0,66	0,12
10.	Klaten	1 131,97	1 158,80	0,47	0,08
11.	Sukoharjo	825,78	864,21	0,91	0,17
12.	Wonogiri	930,49	949,02	0,40	0,07

13.	Karanganyar	814,80	856,20	1,00	0,18
14.	Sragen	859,78	879,03	0,44	0,08
15.	Grobogan	1 311,11	1 351,43	0,61	0,11
16.	Blora	831,23	852,11	0,50	0,09
17.	Rembang	592,48	619,17	0,89	0,17
18.	Pati	1 193,20	1 232,89	0,66	0,12
19.	Kudus	779,08	831,30	1,31	0,25
20.	Jepara	1 099,71	1 188,29	1,56	0,30
21.	Demak	1 057,70	1 117,91	1,11	0,21
22.	Semarang	932,70	1 000,89	1,42	0,27
23.	Temanggung	709,91	745,83	0,99	0,19
24.	Kendal	901,99	942,28	0,88	0,16
25.	Batang	708,09	743,09	0,97	0,18
26.	Pekalongan	840,21	873,99	0,79	0,14
27.	Pemalang	1 263,58	1 288,58	0,39	0,07
28.	Tegal	1 397,19	1 424,89	0,39	0,07
29.	Brebes	1 736,78	1 781,38	0,51	0,09
<b>Kota/Municipality</b>					
1.	Magelang	118,42	120,79	0,40	0,06
2.	Surakarta	500,21	512,23	0,48	0,08
3.	Salatiga	170,69	183,82	1,49	0,28
4.	Semarang	1 560,01	1 701,11	1,75	0,33
5.	Pekalongan	282,02	296,40	1,00	0,18
6.	Tegal	240,01	246,12	0,50	0,09
<b>Jawa Tengah</b>		<b>32 443,89</b>	<b>33 774,14</b>	<b>0,81</b>	<b>0,15</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010–2025  
Source: Indonesia Population Projection 2010–2025

Penduduk miskin di Jawa Tengah kondisi bulan September 2015 sebesar 13,32% (4,505 juta orang), dengan rincian berada di perdesaan sebesar 14,86% (2,716 juta orang) selebihnya di perkotaan 11,50% (1,789 juta orang). Data penduduk miskin kurun waktu Tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

IPG merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia dalam

#### Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, 2010–2016


Tahun/ Year	Garis Kemiskinan/ Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin/ Number of Poor People	
		Jumlah/ Total (ribu jiwa)	Persentase/ Percentage
Maret 2010	192 435	5 369,16	16,56
Maret 2011 )	209 611	5 137,68	15,72
September 2011 *)	217 440	5 317,39	16,20
Maret 2012 )	222 327	5 051,37	15,34
September 2012 *)	233 769	4 952,06	14,98
Maret 2013 )	244 161	4 834,95	14,56
September 2013 *)	261 881	4 811,34	14,44
Maret 2014	273 056	4 836,45	14,46
September 2014	281 570	4 561,83	13,58
Maret 2015	297 851	4 577,04	13,58
September 2015	309 314	4 505,78	13,32
Maret 2016	317 348	4 506,89	13,27

Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Economic Survey  
Keterangan: <sup>1)</sup> Backcasting dengan penimbang hasil proyeksi SP2010

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 4,561 juta jiwa pada bulan September 2014 menjadi 4,505 juta jiwa pada bulan September 2015. Jumlah tersebut justru bertambah sedikit menjadi 4,506 juta jiwa, walau masih sampai dengan bulan Maret 2016.

dimensi yang sama dengan IPM (Usia Harapan Hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja), namun lebih diarahkan untuk mengetahui

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2009 sebesar 65,03 meningkat menjadi 67,97 pada tahun 2013. Peningkatan IPG tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2011-2015

**Capaian Indeks Pembangunan  
Gender (IPG)  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –  
2013**

Posisi capaian IPG Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, lebih baik dibandingkan posisi Provinsi Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Nasional, namun di bawah Provinsi DKI, dan DIY. Capaian IPG antar provinsi di Pulau Jawa dan Bali serta Nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.


**Indeks Pembangunan Gender (IPG)  
Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2013-2014**

NO.	PROVINSI	2013	2014
1	DKI Jakarta	94,26	94,60

2	D I Yogyakarta	94,15	94,31
<b>3</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>91,50</b>	<b>91,89</b>
4	Jawa Timur	90,22	90,83
5	Banten	90,31	90,99
6	Jawa Barat	88,21	88,35
	<b>Nasional</b>	<b>90,19</b>	<b>90,34</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2011-2015

Dari empat indikator pembentuk IPG Tahun 2013, perempuan hanya unggul pada Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan 3 indikator lainnya lebih rendah dari laki-laki. Pencapaian masing-masing unsur pembentuk IPG Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.




Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA, 2011-2015

### Capaian Unsur Pembentuk IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

IDG adalah suatu indikator untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup keterwakilan perempuan di legislatif (parlemen); posisi perempuan dalam kedudukan manajerial, profesional,


administrasi dan teknisi; dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. IDG Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



*Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2011-2015*

**Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2010 – 2014**

Pencapaian masing-masing unsur pembentuk IDG Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BPS dan Kementerian PP dan PA, 2011-2015

### Capaian Unsur Pembentuk IDG Jawa Tengah Tahun 2009-2013

IDG Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 posisinya lebih baik dibandingkan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, namun di bawah DKI dan DIY dan lebih tinggi dari rata-rata IDG Nasional serta menempati peringkat ke-6 dari 33 provinsi di Indonesia. Secara rinci capaian IDG antar provinsi di Pulau Jawa dan Nasional sebagaimana tabel sebagaimana berikut ini.

### Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Jawa dan Nasional Tahun 2009-2013

NO.	PROVINSI	2009	2010	2011	2012	2013
1	DKI Jakarta	63,94	73,23	74,70	76,14	77.43
2	D I Yogyakarta	63,32	77,70	77,84	75,57	76.36
<b>3</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>59,96</b>	<b>67,96</b>	<b>68,99</b>	<b>70,82</b>	<b>71.22</b>
4	Jawa Timur	60,26	67,91	68,62	69,29	70.77
5	Jawa Barat	55,77	67,01	68,08	68,62	67.57
6	Banten	54,87	65,66	66,58	65,53	65.49
	<b>Nasional</b>	<b>63,52</b>	<b>68,15</b>	<b>69,14</b>	<b>70,07</b>	<b>70.46</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2011-2015

Gambaran Kondisi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan di atas menjadi dasar secara sosiologis bagi kebijakan yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga.

Selanjutnya diuraikan kajian dari asas-asas dan kajian normative dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

## **II.**

### **ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

#### **1. kajian terhadap asas yang terkait dengan penyusunan norma**

Dalam menjawab permasalahan kebijakan ketahanan keluarga yang disusun oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu kiranya untuk melihat relevansi dari berbagai prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan prinsip yang terkandung di dalam Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut akan diuraikan di sini untuk melihat relevansinya masing-masing dengan nilai Pancasila. Relevansi tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke-4, yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam kehidupan di masyarakat kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaedah lain, antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat pada masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah<sup>20</sup>. Sejalan dengan pendapat Lili Rasidi, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan orang lain terlindungi.<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip tersebut di atas sebagaimana telah di kemukakan hendaknya perlu diperhatikan bahwa di dalam penyusunan kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan tidak hanya memperhatikan aspek kepastian hukum semata namun dalam ilmu pembentukan perundang-undangan adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu.<sup>22</sup> Dari berbagai pendapat ahli hukum, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat supaya produk

---

<sup>20</sup> Lili Rasidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1993

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1986

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991*

hukumnya lebih responsive, maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Berikut ini bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat antara lain :

### **1. Partisipasi**

Prinsip partisipasi dalam pendekatan hak mengandaikan keterlibatan yang luas dan dalam dari masyarakat sebagai salah satu pihak terhadap pembangunan. Kebanyakan partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan masyarakat warga (*civil*) dan berbagai kelompok sosial secara langsung dalam menentukan sebuah kebijakan sekaligus bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Pendekatan hak juga sangat dicirikan oleh *outcome-driven*. Praktek-praktek yang dapat dilihat dalam berbagai proyek pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi mengandaikan keharusan adanya sistem representasi. Dalam lingkup isu masyarakat adat, partisipasi selalu dirumuskan sebagai *partisipasi penuh dan efektif* dalam pembangunan.

Partisipasi yang demikian dapat dikembalikan kepada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ada sejumlah unsur yang perlu dipertegas. Bahwa dalam konteks Negara Republik Indonesia, individu anggota suatu keluarga adalah warga Negara Indonesia dan oleh karena itu berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai rakyat Indonesia dan sekaligus subyek kepada siapa tanggungjawab Negara melalui Pemerintah harus diberikan.

## **2. Keadilan**

Prinsip keadilan seyogyanya mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum. Keadilan yang dimaksud mestilah selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti sebuah keadilan di mana Negara memainkan peran penting dalam program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitannya dengan isu ketahanan keluarga, maka tidak bisa dikaitkan dengan proses yang disebut sebagai *'trickle down effect'* yang berasumsi bahwa begitu tercapai kesejahteraan di lapisan elit dalam masyarakat dengan sendirinya akan ada kesejahteraan yang "menetes" kebawah bagi lapisan akar rumput di bawahnya.

## **3. Transparansi**

Transparansi berpijak pada asumsi bahwa penyebaran dalam informasi akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai. Oleh karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus disampaikan se jelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi ini mengalir di antara *para pihak*, yang merupakan implikasi dari pandangan *civil society* yang memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang disebut pihak (*stakeholders*).

## **4. Kesetaraan**

Kesetaraan disini dimaknai sebagai kesetaraan antar semua individu dan kelompok manusia. Kesetaraan yang dimaksud mengandaikan bahwa ada kebebasan yang setara, adanya posisi yang setara, adanya perlakuan yang

setara. Kesetaraan seperti inipun menghendaki campur tangan negara. Ini perlu mengingat bahwa ada jurang pendidikan yang menganga di antara individu maupun antar kelompok. Situasi riil di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian penduduk Indonesia yang berdiam di kawasan perdesaan adalah masyarakat dengan pendidikan formal yang memadai, kemampuan yang terbatas, keterampilan yang minim dalam aplikasi teknologi. Jurang ini hanya bisa dijembatani oleh negara untuk mencegah terjadinya diskriminasi, manipulasi dan objektivasi suatu keluarga oleh pihak lain.

#### **5. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Baik dalam UUD 1945 sebelum maupun pasca amandemen menegaskan perlunya pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban Negara dalam Konstitusi maupun dalam hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks ketahanan keluarga perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima.

Disamping prinsip-prinsip tersebut di atas, maka dalam kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai embrio penyusunan hokum dalam bentuk Raperda, perlu juga memperhatikan beberapa asas, yaitu :

- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kekeluargaan;

- e. kesetaraan;
- f. profesionalitas; dan
- g. non-diskriminasi

## **2. Kajian Yuridis Tekait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.**

### **A. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah sebagaimana dituangkan dalam Konsideran Menimbang dan kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan

tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Berikut ini adalah Urusan Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

No.	Pasal	Penjelasan
1.	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3)	(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
2.	Pasal 11 ayat (2)	(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3.	Pasal 12 ayat (2) huruf h.	(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4.	Lampiran	A. MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA/DAERAH PROVINSI 3. Keluarga Sejahtera a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan <u>ketahanan dan kesejahteraan keluarga</u> . b. Ppemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan <u>ketahanan dan kesejahteraan keluarga</u> .

## **B. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga**

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 adalah sebagaimana dituangkan dalam Konsideran Menimbang dan kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum. Meskipun titik berat

undang-undang ini adalah dalam rangka pengendalian perkembangan kependudukan, tetapi pembangunan keluarga juga menjadi hal penting dalam pengaturannya. Hal ini jelas dinyatakan dalam konsideran Menimbang huruf e. yaitu, *“bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata;”*. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Dalam Pasal 1 butir 11. undang-undang ini juga telah didefinisikan pengertian “ketahanan dan kesejahteraan keluarga”, yaitu *“... adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”*.

Terkait kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah undang-undang ini memberikan pengaturan :

1. kewenangan; diatur dalam Pasal 8 ayat (1), bahwa pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
2. tanggung jawab; diatur dalam Pasal Pasal 13 ayat (1), bahwa pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam :
  - a. menetapkan kebijakan daerah;

- b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan
  - d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
- pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Atas pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

Dalam undang-undang ini pelaksanaan pembangunan keluarga diatur dalam :

1. Pasal 47 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pasal 48 ayat (1), Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara :
  3. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
  4. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
  5. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  6. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
  7. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

8. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
9. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
10. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

**C. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga**

Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Menimbang, bahwa PP ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 terkait dengan ketentuan :

- (1) Pasal 12 ayat (2); yaitu bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam :
  - a. menetapkan kebijakan nasional;
  - b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - c. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; dan
  - d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Pasal 22 ayat (3); yaitu bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana yang dilakukan melalui upaya :
  - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat

- b. pembinaan keluarga; dan
  - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pasal 50 ayat (4); yaitu bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.

Cukup jelas kiranya bahwa Peraturan Pemerintah ini dapat menjadi sandaran hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan kebijakan dituangkan dalam instrument hukum berupa peraturan daerah.

#### **D. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga**

Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Menimbang, bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Pasal 48 terkait dengan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan cara :

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;

- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga dalam Peraturan Menteri ini diatur dalam Pasal 3, yaitu bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamenyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakanteknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:

- a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. Ketahanan fisik;
- c. Ketahanan ekonomi;

d. Ketahanan sosial psikologi; dan

e. Ketahanan sosial budaya.

Selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Menteri ini mengatur lebih rinci tentang berbagai upaya yang dilakukan terkait dengan cakupan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Peraturan Menteri ini juga mengatur kewenangan Menteri, menteri terkait sesuai kewenangan, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk :

- a. menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terkait dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- b. mengembangkan program dan kegiatan baru yang sesuai, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraannya;
- c. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. menetapkan program kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- e. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah; dan
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Dalam pengembangan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga, dapat dilakukan koordinasi antara Menteri dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan dengan perguruan

tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak, dan organisasi kemasyarakatan serta dunia usaha. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud adalah dalam menyusun :

- a. kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. konsep perkembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargadari sisi penerima manfaat (demand side);
- c. menyusun Index Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. menyusun mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Keluarga;
- e. menyusun indikator keberhasilan Ketahanan Keluarga; dan
- f. mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Keluarga.

Untuk daerah provinsi, Pasal 20 Peraturan Menteri ini menetapkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan keluarga Pemerintah Daerah Provinsi :

- a. menetapkan kebijakan tentang Pembangunan Keluarga;
- b. mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Keluarga;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- d. meningkatkan kemampuan kelembagaan agar dapat membantu pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Keluarga; dan
- f. menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri ini memberikan pengaturan teknis tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang harus dituangkan oleh Provinsi Jawa Tengah dalam kebijakannya berupa peraturan daerah.

#### **E. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2013 Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.**

Dalam konsideran Menimbang Perda ini disebutkan, bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya, bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya melalui berbagai upaya yang mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, ketahanan keluarga, maupun pelayanan keluarga.

Meskipun tujuan Perda ini adalah pengendalian penduduk dengan maksud untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun dayatampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi danbudaya, namun terdapat cakupan yang berkaitan langsung dengan ketahanan keluarga, antara lain disebutkan dalam :

- *Pasal 5 huruf h.*, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, untuk

mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

- *Pasal 6 huruf d.*, bahwa setiap penduduk mempunyai kewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- *Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)*, bahwa
  - (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  - (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
- *Pasal 34 ayat (1)*, bahwa Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara:
  - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;

- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Dari uraian diatas maka perlu menjadi perhatian terkait materi muatan yang nantinya akan tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa tengah yang berupa produk daerah, yaitu :

1. Perlu dilakukan harmonisasi antara perda ini dengan perda yang diusulkan.
2. Harmonisasi yang dimaksud adalah terkait dengan organisasi perangkat daerah yang berwenang, kelembagaan pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga, dan pembiayaan.

#### **F. Perda Jawa Tengah No.7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak**

Ketentuan umum dalam Perda Perlindungan anak point 11, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Orang tua sebagai bagian dari keluarga dalam penyelenggara perlindungan anak harus melindungi hak anak dalam lingkup keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a bahwa Setiap anak berhak

memperoleh perlindungan atas keberlangsungan pemenuhan hak dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Kewajiban pemerintah daerah sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) huruf d untuk mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi di dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan korban. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) disebutkan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah yakni untuk meningkatkan kapasitas orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi dalam melakukan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak;

#### Pasal 6

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan risiko kerentanan;
- c. penanganan korban;
- d. sistem data dan informasi anak.

#### Pasal 7

Keluarga dalam kaitan penyelenggaraan perlindungan keluarga sebagaimana pasal 6 huruf a, upaya pencegahan meliputi:

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan;

- b. penguatan kapasitas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pencegahan;
- d. peningkatan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi;
- e. menghargai pandangan anak.

#### Pasal 8

Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak;
- b. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;
- c. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- d. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;

#### Pasal 9

Penguatan kapasitas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk memberikan akta kelahiran bagi semua anak.

Pasal 10, fasilitasi penyelenggaraan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan;
- b. penyelenggaraan program konseling;
- c. penguatan kapasitas orang tua;

Pasal 10

Peningkatan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan anak;
- b. pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- c. pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- d. pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan penyelenggara layanan anak lainnya.

Pasal 12

Penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, bahwa menghargai pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti. **Pasal 13** Ayat (2), Fasilitasi penyelenggaraan

pengurangan risiko kerentanan dalam kaitan keluarga diatur bahwa :

huruf

- b. memberikan pendidikan kepada orang tua, yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. melakukan pendampingan bagi suami isteri dan/atau antar anggota keluarga yang mengalami masalah;
- d. memulihkan kondisi psikologis dan sosial bagi anak, orang tua dan keluarga;
- e. menyediakan tempat pengasuhan sementara;
- g. menyediakan jaminan sosial bagi keluarga rentan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan Pemerintah Jawa Tengah dalam menuangkan peraturan daerahnya harus memperhatikan Perda ini karena dalam Perda ini memberikan pengaturan teknis tentang anak sebagai bagian dalam keluarga dan masyarakat, yang tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

### **III.KONSEP PENGATURAN RAPERDA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

Memperhatikan tentang berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga sebagai landasan yuridis berikut asas-asas hokum serta kondisi secara sosiologis di Provinsi Jawa Tengah terkait pembangunan ketahanan keluarga, maka kebijakan yang dituangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk

mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dalam instrumen hukum dapat berupa Peraturan Daerah. Karena pembentukan suatu peraturan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota materi muatan meliputi 3 hal, yaitu : (1) melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya; (2) melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah dan menjadi urusan daerah; dan (3) karena adanya hal-hal yang bersifat khusus.

Sementara usulan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga didasarkan adanya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selanjutnya konsep materi muatan yang akan tertuang dalam konsep Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga akan diuraikan di bawah ini.

#### **A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah dan Frasa**

Dalam peraturan daerah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang diusulkan, istilah dan frasa yang digunakan beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. *Daerah* adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. *Gubernur* adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. *Kabupaten/Kota* adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. *Bupati/Walikota* adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
6. *Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD* adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.

7. *Keluarga* adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. *Ketahanan keluarga* adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. *Pembangunan ketahanan keluarga* adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. *Keluarga berkualitas* adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
11. *Keluarga sejahtera* adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. *Keluarga prasejahtera* adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.

13. *Keluarga rentan* adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
14. *Perencanaan* adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
15. *Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah* adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader ketahanan keluarga.

**B. Materi Yang Akan Diatur Dalam Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan dalam Kerangka teoritis dan empiris Bab II, sasaran Naskah Akademik ini adalah tersusunannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Arah dan jangkauan pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi bidang:

- a. **Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga;**
- b. **Ketahanan Fisik;**
- c. **Ketahanan Ekonomi;**
- d. **Ketahanan Sosial-Psikologi;**
- e. **Ketahanan Sosial-Budaya.**

Kerangka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga terdiri atas:

- a. Judul;
- b. Pembukaan: konsideran Menimbang, dan Mengingat, yaitu dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup; dan
- e. Penjelasan Umum, dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

Judul : **“PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA”**

Konsideran, Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah ini. Pokok pikiran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah, atau Mengingat , adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah;
3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangann Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana , dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

didasarkan pada uraian yang telah dikemukakan bab-bab di depan, disusun dan dikelompokan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM;
2. PERENCANAAN;
3. PELAKSANAAN;
4. WALI ANAK DAN PENGAMPUAN;
5. LEMBAGA;
6. KOORDINASI;
7. KERJASAMA;
8. SISTEM INFORMASI;
9. PENGHARGAAN, DUKUNGAN, DAN PEMBIAYAAN;
10. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN;
11. KETENTUAN PERALIHAN; dan
12. KETENTUAN PENUTUP.

---

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Berisi Pengertian, Asas, Maksud, Tujuan, Kedudukan dan Ruang Lingkup.

- A. Pengertian; memuat batasan pengertian atau definisi, dan singkatan atau akronim, antara lain sebagai berikut :
    - a. Pengertian mengenai kelembagaan atau organisasi penyelenggara pemerintahan, yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
    - b. Beberapa istilah yang perlu diberikan pengertian/ definisi, antara lain:
      - Keluarga.
      - Ketahanan Keluarga.
      - Pembangunan Ketahanan Keluarga.
      - Keluarga Berkualitas.
      - Keluarga Sejahtera.
      - Tim Pembina Ketahanan Keluarga
  - B. Asas; penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan :
    - a. norma agama;
    - b. perikemanusiaan;
    - c. keseimbangan;
    - d. manfaat;
    - e. perlindungan;
    - f. kekeluargaan;
    - g. keterpaduan;
-

- 
- h. partisipatif;
  - i. legalitas; dan
  - j. nondiskriminatif.
- C. Maksud; penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga.
- D. Tujuan; penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk :
- a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
  - b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.
- E. Kedudukan; kedudukan Perda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah sebagai:
- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
  - c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- F. Ruang Lingkup; ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah meliputi :
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. wali anak dan pengampunan;
  - d. lembaga;
  - e. koordinasi;
  - f. kerjasama;
  - g. sistem informasi;
  - h. penghargaan, dukungan, dan pembiayaan; dan
  - i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
-

---

**BAB II  
PERENCANAAN**

Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mencakup :

A. Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah yang diarahkan untuk membangun :

- a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga;
- b. Ketahanan Fisik;
- c. Ketahanan Ekonomi;
- d. Ketahanan Sosial-Psikologi;
- e. Ketahanan Sosial-Budaya.

B. Perencanaan Tahunan meliputi :

- a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

---

**BAB III  
PELAKSANAAN**

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga yang terdiri dari :
  - anggota keluarga;
  - calon pasangan menikah;
  - suami istri; dan
  - orang perseorangan.
- c. masyarakat yang terdiri dari :
  - perorangan;
  - lembaga pendidikan;
  - organisasi keagamaan;
  - organisasi sosial kemasyarakatan;
  - lembaga swadaya masyarakat;
  - organisasi profesi; dan
  - lembaga sosial
- d. dunia usaha.

---

**BAB IV  
WALI ANAK DAN  
PENGAMPUAN**

Apabila suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan

---

---

kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak. Disamping itu, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, dapat ditunjuk sebagai wali anak.

Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa. Anggota keluarga yang diberi hak pengampunan wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta memberikan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

**BAB V  
LEMBAGA**

Dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga. Tim Pembina Ketahanan Keluarga meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat membentuk kader ketahanan keluarga Daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga. Kader ketahanan keluarga memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.

---

**BAB VI  
KOORDINASI**

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.

---

---

**BAB VII  
KERJASAMA**

Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kerjasama dilakukan dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi lain;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Instansi terkait;
- e. lembaga pendidikan;
- f. organisasi keagamaan;
- g. dunia usaha;
- h. masyarakat; dan/ atau
- i. pihak luar negeri.

Bentuk kerjasama berupa:

- a. bantuan pendanaan;
- b. bantuan tenaga ahli;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- d. sistem informasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
- b. kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.

---

**BAB VIII  
SISTEM INFORMASI**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga mencakup :

- a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga;
- b. Ketahanan Fisik;
- c. Ketahanan Ekonomi;
- d. Ketahanan Sosial-Psikologi;
- e. Ketahanan Sosial-Budaya.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan

---

---

ketahanan keluarga.

---

**BAB IX  
PENGHARGAAN,  
DUKUNGAN, DAN  
PEMBIAYAAN**

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Penghargaan dan dukungan, diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

**BAB X  
PEMBINAAN,  
PENGAWASAN, DAN  
PENGENDALIAN**

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

---

**BAB XI  
KETENTUAN  
PERALIHAN**

Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. Penyesuaian dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

---

**BAB XII  
KETENTUAN**

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung

---

---

**PENUTUP**

sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

---

**PENJELASAN ATAS  
PERDA**

Penjelasan pasal demi pasal

---

## **PENUTUP**

### **A.**

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan yang dapat di ambil dari uraian di atas adalah :**

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga baik dikaji dari sisi yuridis, sosiologis, filosofis, maupun dari kajian teori dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang nantinya diharapkan akan memperkuat pembangunan di Jawa Tengah khususnya dan secara Nasional pada akhirnya, maka yang sesuai adalah menyusun instrument hukum dalam bentuk peraturan daerah yang berfungsi sebagai payung hukum di dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
2. Instrumen hukum yang baik dan sesuai dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebaiknya disusun dan memuat beberapa materi sebagai berikut : Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Wali Anak dan Pengampunan; Lembaga; Koordinasi; Kerjasama; Sistem Informasi; Penghargaan; Dukungan dan Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

### **B.**

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan khususnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menjalankan amanah UU Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga dengan menyusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/PUBLIKASI

- Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014, Metode Baru*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015.
- Dorothy S Becvar, *Handbook of Family Resilience*, Springer, New York, 2013.
- Euis Sunarti, *Indikator Kesejahteraan Keluarga : Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Fromma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 2nd Edition, Guilford Press, New York, 2006
- Fromma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd Edition, Guilford Press, New York, 2016
- Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016.
- Lili Rasidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1993
- Mihaela Robila, *Handbook of Family Policies Across the Globe*, Springer, New York, 2014
- Pauline Boss, ed., *Sourcebook of Family Theories and Methods - A Contextual Approach*, Springer, New York, 2009
- Randall Day, *Introduction to Family Processes*, 5th Edition, Taylor & Francis Group, New York, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Shirley L Zimmerman, *Understanding Family Policy - Theories and Applications*, 2nd Edition, Sage Publications Inc., California, 1995

Social Policy Evaluation and Research Unit (SUPERU), Family Resilience, August 2015, Wellington, New Zealand,

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1986

UNDP, *Human Development Report 1990, Concept and Measurement of Human Development*, United Nations Development Programme, New York, 1990.

UNDP, *Human Development Report 2014, Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, Technical Notes*, United Nations Development Programme, New York, 2014.

UNDP, *Human Development Report 2016, Human Development for Everyone, Technical Notes*, United Nations Development Programme, New York, 2016.

#### **WEBSITE**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2016*, <https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/25>

Cahyadi Takariawan, Enam Gatra Ketahanan Keluarga, [http://www.kompasiana.com/pakcah/enam-gatra-ketahanan-keluarga\\_575bce8c7eafbd2907fab383](http://www.kompasiana.com/pakcah/enam-gatra-ketahanan-keluarga_575bce8c7eafbd2907fab383)

Muthmainah, *Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum sebagai Jembatan Terwujudnya Ketahanan Negara*, <https://muthmainnah2011.wordpress.com/2015/05/09/rancangan-undang-undang-ketahanan-keluarga-modifikasi-hukum-sebagai-jembatan-terwujudnya-ketahanan-negara/>

#### **UNDANG-UNDANG/PERATURAN**

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Menteri KP3A No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2013 Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 12 Tahun 2016 Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.